



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 232/800/ TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 74/800/TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI,
TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3318/JP.00.01/09/2023 tanggal 2 September 2023 hal Rekomendasi Persetujuan Pergantian Susunan Panitia Seleksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe maka perlu dilakukan pergantian keanggotaan Panitia Seleksi terhadap Ketua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 74/800/Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *DS*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I angka 1 Keputusan Bupati Nomor 74/800/Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 74/800/Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *jsa,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 5 September 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 232/800/TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 74/800/TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI

KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA

SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	KET
1.	Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Melanchton Harry Wolff, ST, ME	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Drs. Meiki M. Onibala, M.Si	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Anggota	
4.	Dr. Daud Markus Ferry Liando	Dosen pada Fakultas Sosial Politik Universitas Samratulangi Manado	Anggota	
5.	Dr. Ir. Johnny Budiman, M.Si, M.Sc	Dosen pada Fakultas Perikanan Universitas Samratulangi Manado	Anggota	

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


RINNY TAMUNTUAN